



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2021 NOMOR 98

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 98 TAHUN 2021

TENTANG
PENAMBAHAN MASA SEWA SATUAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
POTROBANGSAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar setiap orang untuk mendukung terselenggaranya pembinaan keluarga guna meningkatkan kualitas generasi mendatang, generasi yang mandiri, berjati diri dan produktif;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana nonalam penyebaran *virus corona disease 2019* (COVID-19) sebagai bencana nasional, yang menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia, khususnya penghidupan penghuni rumah susun sederhana sewa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penambahan Masa Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Potrobangsang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENAMBAHAN MASA SEWA SATUAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA POTROBANGSAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

5. Pengelola yang selanjutnya disebut Lembaga Pengelola adalah instansi pemerintah atau badan hukum atau badan layanan umum yang ditunjuk oleh pemegang kekuasaan barang milik daerah untuk melaksanakan sebagian fungsi pengelolaan rumah susun sederhana sewa.
6. Penghuni adalah warga negara Indonesia yang termasuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sesuai peraturan yang berlaku yang melakukan perjanjian sewa sarusunawa dengan Lembaga Pengelola.
7. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan / atau Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.
8. Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Sarusunawa adalah unit hunian pada Rusunawa yang dapat digunakan secara perseorangan berdasarkan ketentuan persewaan dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
9. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.

BAB II

PENAMBAHAN MASA SEWA

Pasal 2

Pemerintah Daerah menetapkan penambahan masa sewa Sarusunawa kepada Penghuni Rusunawa Potrobangsari yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019.

Pasal 3

Kriteria Penghuni Sarusunawa yang mendapat penambahan masa Sewa adalah:

- a. Penghuni yang telah 6 (enam) tahun berturut menghuni Sarusunawa;
- b. Penghuni yang berakhir masa Sewa tahun ke-6 (enam) nya pada akhir bulan Mei 2022; dan
- c. Penghuni yang dinyatakan baik oleh lembaga pengelola sebagai Penghuni Rusunawa berdasarkan hasil evaluasi kepenghuniannya ditinjau dari taraf ekonomi dan ketertibannya selama menempati Sarusunawa tersebut.

BAB III

TATA CARA PENAMBAHAN MASA SEWA

Pasal 4

- (1) Penambahan masa Sewa dan verifikasi Penghuni yang mengajukan penambahan masa Sewa dilakukan oleh Lembaga Pengelola dengan mempersiapkan:
 - a. formulir penambahan masa Sewa; dan
 - b. tata cara penambahan masa Sewa.
- (2) Penghuni yang mengajukan penambahan masa sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan tertulis dan melengkapi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Format pengajuan penambahan masa Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Tata cara pengajuan penambahan masa Sewa dan verifikasi penghuni yang mengajukan penambahan masa Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, sebagai berikut:

- a. pengajuan permohonan penambahan masa Sewa dilakukan dua bulan sebelum berakhirnya masa Sewa tahun ke-6 (enam);
 - b. Penghuni mengajukan permohonan tertulis kepada Lembaga Pengelola dengan menyertakan persyaratan yang telah ditentukan untuk diverifikasi oleh lembaga pengelola;
 - c. berkas permohonan yang telah lolos verifikasi dan sesuai dengan kriteria penambahan masa Sewa akan diterima dan disimpan lembaga pengelola untuk diikutkan tahap selanjutnya; dan
 - d. berkas permohonan yang tidak lolos verifikasi akan dikembalikan kepada Penghuni yang mengajukan penambahan masa Sewa.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk suami atau Kepala keluarga;
 - b. fotokopi surat nikah yang telah dilegalisir, bagi Penghuni janda atau duda yang menikah lagi.
 1. surat nikah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Wilayah Daerah dilegalisir Kementerian Agama Wilayah Daerah; atau
 2. surat nikah yang diterbitkan Kementerian Agama di luar daerah cukup menunjukkan surat nikah yang asli.
 - c. fotokopi kartu keluarga terbaru yang telah dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kecuali yang bertanda tangan elektronik, bagi Penghuni yang mengalami perubahan susunan keluarganya.
 - d. surat keterangan penghasilan:
 1. sebagai pekerja informal; atau
 2. sebagai pekerja formal.
- (3) Format surat keterangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Setelah dilakukan pengajuan penambahan masa sewa dan verifikasi penghuni yang mengajukan penambahan masa Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), selanjutnya dilakukan penetapan penghuni yang mendapat penambahan masa Sewa oleh Lembaga Pengelola dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. menyeleksi Penghuni yang telah mengajukan penambahan masa Sewa dan telah memenuhi persyaratan;
 - b. menetapkan Penghuni yang mendapat penambahan masa Sewa;
 - c. mengumumkan dan memanggil Penghuni yang mendapat penambahan masa Sewa;
 - d. meminta Penghuni untuk mengisi surat pernyataan untuk mematuhi tata tertib penghunian;
 - e. membacakan dan memberitahukan hak dan kewajiban Penghuni kepada Penghuni, sebelum penandatanganan perjanjian Sewa;
 - f. menandatangani perjanjian Sewa; dan
 - g. menandatangani berita acara serah terima hunian.
- (2) Surat pernyataan dan perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf f tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Jangka waktu penambahan masa sewa diberikan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai 1 Juni tahun 2022 sampai dengan 31 Mei 2023.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 30 Desember 2021


WALIKOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 98



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PENAMBAHAN MASA SEWA
SATUAN RUMAH SUSUN SEDERHANA
SEWA POTROBANGSAN

1. CONTOH BENTUK FORMULIR PENAMBAHAN MASA SEWA

NO FORMULIR :

FORMULIR PENDAFTARAN

Permohonan penambahan masa sewa

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

Alamat :

.....

Tempat/ tanggal lahir :

Jenis Kelamin :

No Telp/ HP :

Nomor KTP :

Status tempat tinggal sekarang : ☐ Menyewa rusun Potrobangsang

☐ Lainnya

Jumlah keluarga : orang

Pekerjaan :

Jabatan :

Tempat bekerja :

Alamat Pekerjaan :

.....

Bersama ini kami mengajukan permohonan : ☐ Penambahan masa sewa

Kami telah melengkapi permohonan ini dengan lampiran berupa :

No	Lampiran	DIISI OLEH PETUGAS	
		sesuai/tidak	Keterangan
1	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk suami *)		
2	Fotokopi Kartu Keluarga *)		
3	Fotokopi surat nikah *)		
4	Surat keterangan penghasilan		
	*) dilegalisir oleh pejabat yang berwenang	Kepala UPT, (.....)	Petugas, (.....)

Magelang,

Pemohon,

(.....)

2. CONTOH BENTUK SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN **Penambahan Masa Sewa**

Pada hari ini, hari tanggal bulan tahun

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

.....

Tempat/ tanggal lahir :

.....

Nomor KTP :

Pekerjaan :

Status :

Alamat Pekerjaan :

.....

Selaku pemohon/calon penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa saya memohon penambahan masa sewa unit satuan rumah susun sederhana sewa Potrobangsari no hunian
2. Bahwa saya sanggup dan bersedia membayar sewa satuan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku sebesar Rp
(.....);
3. Bahwa saya sanggup dan bersedia membayar uang rekening untuk pembayaran pemakaian utilitas (air dan listrik) atas hunian yang saya tempati.
4. Bahwa saya sanggup dan bersedia memenuhi segala ketentuan-ketentuan dan tata cara penghunian di rumah susun sederhana sewa Potrobangsari.
5. Bahwa saya setuju jangka waktu penambahan masa sewa unit satuan rumah susun sederhana sewa Potrobangsari dimaksud selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai tanggal bulan tahun sampai dengan tanggal bulan.....tahun
6. Pernyataan dan keterangan ini kami sanggupi dan patuhi, selama kami sebagai penyewa satuan rumah susun sederhana sewa Potrobangsari.

7. Bahwa unit satuan rumah susun sederhana sewa Potrobangsari tersebut akan dihuni sebanyak maksimal 5 (lima) orang yang seluruhnya menjadi tanggung jawab dan nama-nama penghuni serta hubungan sebagai berikut :

No	Nama	Umur	Hubungan dengan Penyewa	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				

8. Apabila ada hal-hal yang tidak benar dan tidak kami sanggupi dikemudian hari, maka pengelola mempunyai hak untuk setiap saat melaksanakan penuntutan sesuai ketentuan yang berlaku atau membutuhkan persetujuan atas permohonan kami.
9. Bahwa selama menjadi penghuni satuan rumah susun sederhana sewa Potrobangsari saya beserta seluruh keluarga/penghuni yang menjadi tanggung jawab saya tersebut butir 7 di atas akan selalu mematuhi segala ketentuan tata tertib yang telah ditetapkan.
10. Bahwa saya beserta seluruh keluarga/penghuni yang menjadi tanggung jawab saya adalah benar dan sesungguhnya berkelakuan baik serta tidak pernah tersangkut perkara kriminal dan tidak menjadi anggota organisasi terlarang.
11. Bahwa bilamana di kemudian hari ternyata saya dan anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab saya, ternyata :
- a. melanggar ketentuan tata tertib penghunian;
 - b. tidak mentaati kewajiban membayar uang sewa; dan/atau

c. terbukti terdapat hal-hal yang bertentangan terhadap isi pernyataan saya tersebut di atas,

maka kami siap untuk dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Dengan tidak mengurangi isi ketentuan perjanjian sewa menyewa satuan rumah susun sederhana sewa apabila kami menunggak sewa maupun kewajiban lainnya, maka kami memberi kuasa kepada bendaharawan/ pembayar gaji saya pada instansi/ perusahaan..... untuk memotong gaji sebesar tunggakan dan kewajiban lainnya selanjutnya akan disetorkan kepada pengelola di tempat.

Demikian pernyataan ini saya buat di atas kertas bermeterai cukup dan kemudian untuk itu, saya bubuhi tanda tangan pada hari dan tanggal tersebut di atas.

Yang membuat pernyataan,

Meterai Rp

6.000

.....

3. CONTOH BENTUK PERJANJIAN SEWA

PERJANJIAN PENAMBAHAN MASA SEWA

ANTARA

UPT RUMAH SUSUN

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MAGELANG

DENGAN

.....

NOMOR :

TENTANG

PENAMBAHAN MASA SEWA SATUAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

POTROBANGSAN

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu, bertempat di Magelang dibuat dan ditandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Satuan rumah susun sederhana sewa antara UPT Rumah Susun dengan, oleh dan antara:

1. : Kepala UPT Rumah Susun, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang selaku, yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Magelang, berkedudukan di Magelang, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. : Penghuni satuan rumah susun sederhana sewa Potrobangsang, bertempat tinggal di, Kartu Tanda Penduduk Nomor dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KEDUA telah sepakat kepada PIHAK PERTAMA untuk menambah masa sewa, sebagaimana PIHAK KEDUA telah mengajukan pendaftaran permohonan penambahan masa sewa Nomor formulir, tanggal
2. Bahwa
3.
4.

Dengan berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Walikota Magelang

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Penambahan Masa Sewa Satuan Rumah Sederhana Sewa Potrobangsang dengan itikad baik dan saling menguntungkan, serta saling menghormati dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Perjanjian Penambahan Masa Sewa
2.
3.

Pasal 2

OBJEK PERJANJIAN

- (1) Objek perjanjian ini adalah pemanfaatan unit satuan rumah khusus beserta fasilitasnya milik PIHAK PERTAMA dalam bentuk sewa oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Objek perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di :
 - a. Lantai :
 - b. Nomor :
 - c. Rusunawa : Potrobangsari
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Air bersih :
 - b. Jaringan listrik :
 - c. Pelayanan sampah :

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Jangka waktu sewa objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan terhitung dari tanggal sampai dengan tanggal

Pasal 4

BESARAN TARIF SEWA

- (1) PIHAK KEDUA wajib membayar tarif sewa kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp (.....) per bulan.
- (2) Pembayaran tarif sewa untuk :
 - a. bulan ke-1 dibayarkan pada saat perjanjian sewa menyewa ditandatangani;
 - b. bulan ke-2 sampai dengan bulan ke-12 dibayarkan paling lambat pada
- (3) Selain tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA wajib membayar iuran pemakaian air, iuran listrik, dan retribusi pelayanan sampah setiap bulannya.
- (4) Pembayaran iuran pemakaian air, iuran listrik, dan retribusi pelayanan sampah dibayarkan
- (5)

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA wajib.....
- (2)
- (3) PIHAK PERTAMA berhak
- (4)

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

Pasal 7

LARANGAN-LARANGAN

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

Pasal 8

PENGALIHAN

Perjanjian penambahan masa sewa ini tidak dapat dialihkan baik untuk sebagian maupun untuk keseluruhannya dengan alasan apapun.

Pasal 9

SANKSI-SANKSI

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

Pasal 10

PENGAKHIRAN DAN PERPANJANGAN HAK PEMAKAIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir karena :
 - a. telah lewat masa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum masa sewa berakhir.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA apabila :
 - a. PIHAK KEDUA melimpahkan hak sewa Objek Perjanjian kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA;
 - b. PIHAK KEDUA menggunakan Objek Perjanjian untuk keperluan atau kepentingan lain di luar isi Perjanjian ini;
 - c. PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
 - d. PIHAK PERTAMA memerlukan Objek Perjanjian untuk kepentingan umum yang lebih luas.
- (3) Perjanjian ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut apapun kepada PIHAK PERTAMA dan/atau meminta kembali sisa sewa Objek Perjanjian yang telah diterima oleh PIHAK PERTAMA.
- (4) Apabila Perjanjian Pemakaian Barang Milik Daerah ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK KEDUA wajib mengosongkan Objek Perjanjian.

Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan atau jangkauan kemampuan PARA PIHAK untuk dapat mengatasi atau mencegahnya.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah peristiwa sebagai berikut: bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin ribut), sabotase, huru hara, kebakaran, yang bukan merupakan akibat kelalaian PARA PIHAK.
- (3) Tindakan Pemerintah di bidang moneter yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan memaksa (*Force Majeure*) yang secara keseluruhan ada hubungan sebab akibat yang secara nyata berpengaruh terhadap

pelaksanaan perjanjian ini harus dinyatakan resmi terlebih dahulu oleh Pihak yang berwenang.

- (4) Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*), PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa, disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu keadaan memaksa berakhir.
- (5) Atas permintaan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA akan menyetujui atau menolak secara tertulis paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dan apabila PIHAK PERTAMA tidak memberi jawaban pada PIHAK KEDUA maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui adanya keadaan memaksa tersebut.
- (6) Apabila keadaan *Force Majeure* berakhir dan kondisi Objek Perjanjian masih dapat dipergunakan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dapat melanjutkan Perjanjian ini sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN / SENGKETA

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penerapan dan atau pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa terhadap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Magelang.

Pasal 13

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Hal-hal lain yang belum cukup diatur atau perubahan-perubahan yang dianggap perlu dalam Perjanjian ini oleh PARA PIHAK, terhadap perjanjian ini akan diatur dalam perubahan Perjanjian Kerjasama (*add*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(.....)

(.....)

4. CONTOH BENTUK SURAT KETERANGAN PENGHASILAN BAGI PEKERJA FORMAL

**SURAT KETERANGAN PENGHASILAN
BAGI PEKERJA FORMAL**

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- d. Nama :
- e. Jabatan :
- f. Perusahaan :
- g. Alamat perusahaan :

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama :
- b. Tempat/tanggal lahir :
- c. Agama :
- d. Pekerjaan :
- e. Jabatan :
- f. Tempat bekerja :
- g. Alamat tempat tinggal :

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan mempunyai penghasilan per bulan sebesar Rp
(.....) yang dibuktikan dengan slip gaji pada lampiran surat ini.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Pimpinan Tempat Bekerja,

(Nama dan Stempel
perusahaan)

5. CONTOH BENTUK SURAT KETERANGAN PENGHASILAN BAGI PEKERJA INFORMAL

**SURAT KETERANGAN PENGHASILAN
BAGI PEKERJA INFORMAL**

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Tempat/tanggal lahir :
- c. Jenis kelamin :
- d. No telp/HP :
- e. Nomor KTP :
- f. Tempat bekerja :
- g. Alamat tempat usaha :

Dengan ini menerangkan bahwa saya mempunyai penghasilan per bulan sebesar Rp (.....).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Pemohon,

Materai Rp 6000,-

(.....)

Mengetahui,

Ketua RT,

Ketua RW,

Lurah

(Nama dan Stempel)

(Nama dan Stempel)

(Nama dan Stempel)

